



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

## PUTUSAN

NOMOR : 130-K/PM III-16/AD/IX/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXX.  
Pangkat, NRP : XXXXX, XXXXX.  
Jabatan : XXXXX.  
Kesatuan : XXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXX, XXXXX.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : XXXXX

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 143/Halu Oleo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 di Staltahmil Denpom VII/5 Kendari berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/09/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/17/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
  - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/22/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.
  - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/32/VI/2016 tanggal 22 Juli 2016.
  - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/38/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Peradilan Militer dari Pengadilan Peradilan Militer III-16 Makassar, tanggal 28 Agustus 2016, dengan tanggal 26 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/49/IX/2016 tanggal 07 September 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/130-K/PM.III-16/AD/IX/2016 tanggal 13 September 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/130-K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

### PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/5 Nomor : BP-06/A-05/III/2016/VII/5 tanggal 28 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Paptera Nomor : Kep/30/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria telah nikah yang melakukan zina"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. -Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

-Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD

b. Menentukan barang-barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto gambar rumah dan kamar Terdakwa dengan saksi-3 melakukan persetubuhan.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 44/X/2/1994 tanggal 01 Oktober 1994 an. Tamrin M dengan Asmawati.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri No. Reg/16/KPI/WRB/I/1996 tanggal 08 Januari 1998 an. XXXXX.
- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 116/22/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 an. XXXXX dengan XXXXX.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri No. KPI/775/VII/2012 tanggal 27 JULI 2002 an. XXXXX.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 7405080609130014 an. Kepala keluarga Tamrin M.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX Tamrin M kepada Dandepom VII/5.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX kepada Dandepom VII/5.

c. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 20.25 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah Terdakwa di Jl. R.A. Kartini No. 168 Desa XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

***“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.***

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/WRB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Susjurtaif dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di MaXXXXXX sebagai protokoler di Bandara udara Halu Oleo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX.
- b. Bahwa pada tahun 2006 XXXXX Tamrin M (saksi-1) menikah dengan Sdri. XXXXX (saksi-3) di Desa XXXXX XXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 44/X/2/1994 tanggal 01 Oktober 1994 dan setelah menikah, saksi-1 mendapat tunjangan sebagai istri dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Reg.16/KPI/WRB/I/1996 tanggal 08 Januari 1998 an. Saksi-3.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4

- c. Bahwa Terdakwa pada tahun 2002 menikah dengan Sdr. XXXXX (saksi-2) di Kab. XXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/22/VI/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan setelah menikah, saksi-2 mendapat tunjangan sebagai istri dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/775/VI/2012 tanggal 27 Juli 2012 an. Saksi-2 dan dari pernikahan Terdakwa dengan saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak an. Sdr. Nureski (9 tahun) dan Sdr. Muhammad Alfayed (3 tahun) ditambah dengan anak tiri Terdakwa an. Sdr. Rifki Ananda (13 tahun).
- d. Bahwa pada tahun 2014 saksi-3 yang kerja di salah satu kantin di Bandar Udara Haluleo Kendari kenal dengan Terdakwa yang bertugas sebagai Protokol perwakilan XXXXX di Bandara Udara Haluleo Kendari selanjutnya Terdakwa dan saksi-3 sering bertemu dan bercerita tentang kehidupan rumah tangga masing-masing dimana saksi-3 mengatakan telah 2 (dua) tahun pisah ranjang dengan saksi-1 karena saksi-1 sering mabuk dan memukul saksi-3 dan Terdakwa mengatakan Terdakwa juga sudah 3 (tiga) bulan pisah ranjang dengan saksi-2 kemudian pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengatakan suka kepada saksi-3 dan dijawab saksi-3 dengan mengatakan "Saya juga suka sama kamu" sehingga Terdakwa dan saksi-3 sejak itu menjalin hubungan pacaran dan saksi selama berpacaran dengan Terdakwa telah diantar pulang kerumah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepeda motor dan saksi merangkul pinggang kanan Terdakwa.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret saat saksi-3 berada di rumah kakak saksi-2 an. Sdr. Hartini di Jl. Pattimura Desa XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX Terdakwa menelpon saksi-3 dengan mengatakan "Lagi dimana?" lalu jawab saksi-3 "Dirumahnya kakak, kalau kamu dimana?" kemudian jawab Terdakwa "Saya dirumah" lalu saksi-3 bertanya "Dengan siapa disitu ?" jawab Terdakwa "Saya sendiri" selanjutnya saksi-3 mengatakan "Begitu, saya kerumahmu ya?" dijawab Terdakwa "Iya kesinimi" selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita saksi-3 dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa di Jl. R.A Kartini No. 168 Desa XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX dan setelah tiba sekira pukul 20.00 Wita, saksi-3 langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa karena pintunya tidak terkunci dan saksi-3 melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi-3 duduk di samping kanan Terdakwa sambil bercerita kemudian tangan kanan Terdakwa merangkul pundak saksi-3 dan tangan kirinya memegang tangan kiri saksi-3 selanjutnya Terdakwa mencium dahi kemudian bibir saksi-3 selama  $\pm$  30 (tiga puluh) detik.
- f. Bahwa sekira pukul 20.25 Wita Terdakwa dengan saksi-3 melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara awalnya Terdakwa dan saksi-3 masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa memberikan handuk kepada saksi-3 selanjutnya saksi-3 membuka baju, BH dan roknya lalu masuk ke kamar mandi kemudian saksi-3 kembali ke kamar dan langsung berbaring di samping Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi-3 saling berciuman lalu Terdakwa menghisap payudara dan menjilati vagina saksi-3 sedangkan saksi-3 menjilati penis Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi-3 dan menaik turunkan pantatnya kemudian saksi-3 meminta ganti posisi untuk berada di atas Terdakwa sehingga Terdakwa berbaring lalu saksi-3 memasukkan penis Terdakwa ke dalam vaginanya kemudian saksi-3 menggoyangkan pantatnya naik turun selama  $\pm$  5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi-3 dimana saksi-3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saksi-3 ke kamar mandi dan membersihkan vagina saksi-3 dan memakai baju namun tidak memakai Bra sedangkan Terdakwa juga memakai baju kaos dan celana kemudian setelah menyapu kamar saksi-3 makan lalu kembali masuk ke kamar dan tidur disamping Terdakwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita saksi terbangun dan mendengar suara orang berjalan di luar rumah kemudian saksi-3 mendengar suara ketukan pintu hingga saksi-3 bangun dan bersembunyi di belakang pintu kamar sedangkan Terdakwa keruang tamu untuk membuka pintu dan saksi-3 melihat dari lubang kamar pintu depan didobrak dan ada 4 (empat) orang yang masuk serta mengamankan Terdakwa kemudian 1 (satu) orang membuka pintu kamar tidur dan menyuruh saksi-3 keluar selanjutnya pada saat saksi-3 dan Terdakwa akan dibawa, keluarga Terdakwa keberatan dengan menghalang-halangi tim Inteldim 141/Kendari sehingga saksi-3 dan saksi-4 masing-masing mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dan setelah suasana tenang saksi-3 dan Terdakwa dibawa ke MaXXXXXX untuk diinterogasi saksi-3 dan Terdakwa dibawa ke RSAD Dr Ismoyo untuk dirikes selanjutnya dibawa ke Madenpom VII/5 Kendari.
- h. Bahwa rumah Terdakwa merupakan rumah papan dengan ukuran  $\pm 7 \times 10$  meter dan berada di Lrg. Abeko Desa XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX dengan posisi menghadap barat dan disebelah kanan rumah Terdakwa adalah rumah kakak Terdakwa dan disebelah kiri serta dibelakang merupakan tanah kosong sedangkan didepan adalah rumah orang tua Terdakwa dan rumah tersebut tidak ditempati keluarga Terdakwa karena anak dan istri Terdakwa tinggal di XXXXX XXXXX dan di dalam rumah Terdakwa terdiri dari 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) kamar tidur dan 1 (satu) dapur dan didalam kamar tersebut terdaat 1 (satu) buah ranjang, 1 (satu) buah kasur yang dihampar diatas ranjang tersebut dengan seprey sebagai alas kasur dengan 2 (dua) buah bantal dan kamar tersebut memiliki pintu tetapi tidak memiliki anak kunci melainkan menggunakan palang paku yang dibengkokkan jika dikunci dari dalam sedangkan penerangan lampu kamar remang-remang karena menggunakan bahlom lampu kecil dan jendela kamar tertutup rapat sehingga tidak memungkinkan orang lain untuk melihat dari arah luar rumah.
- i. Bahwa saksi-3 selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa hanya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dikamar tidur Terdakwa dan situasi rumah dan kamar Terdakwa saat itu terang walaupun malam hari karena disinari lampu dan pintu ruang tau dalam keadaan terkunci sedangkan pintu kamar tempat saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam keadaan terbuka dan saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Terdakwa telah berjanji untuk bertanggungjawab dengan menikahi saksi-3 apabila saksi-3 telah bercerai dengan saksi-1 karena hubungan rumah tangga saksi-3 dengan saksi-1

sejak tahun 2014 sudha tidak harmonis/pisah ranjang karena saksi-1 sering mabuk, sering pualng pagi, marah-marah dan melakukan fisik terhadap saksi-3.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi-3 yang melakukan hubungan layaknya suami istri menyebabkan rumah tangga saksi-1 dan saksi-2 rusak sehingga saksi-2 dan saksi-1 merasa dirugikan karena saksi-2 adalah istri yang sah dari Terdakwa dan saksi-1 adalah suami yang sah dari saksi-3 sehingga saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/5 dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 20.25 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah Terdakwa di Jl. R.A. Kartini No. 168 Desa XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

**“Seorang pria telah menikah yang melakukan zina”.**

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Susjurtaif dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di MaXXXXX sebagai Protokoler di Bandara udara Halu Oleo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX.
- b. Bahwa pada tahun 2006 XXXXX Tamrin M (saksi-1) menikah dengan Sdri. XXXXX (saksi-3) di Desa XXXXX XXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 44/X/2/1994 tanggal 01 Oktober 1994 dan setelah menikah, saksi-1 mendapat tunjangan sebagai istri dan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Reg.16/KPI/WRB/I/1996 tanggal 08 Januari 1998 an. Saksi-3.
- c. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 menikah dengan Sdri. XXXXX (saksi-2) di Kab. XXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/22/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan setelah menikah, saksi-2 mendapat tunjangan sebagai istri dan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/775/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 an. Saksi-2 dan dari pernikahan Terdakwa dengan saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak an. Sdr. Nureski (9 tahun) dan Sdr. Muhammad Alfayed (3 tahun) ditambah dengan anak tiri Terdakwa an. Sdr. Rifki Ananda (13 tahun).
- d. Bahwa pada tahun 2014 saksi-3 yang kerja di salah satu kantin di Bandar Udara Haluleo Kendari kenal dengan Terdakwa yang bertugas sebagai Protokol perwakilan XXXXX di Bandara Udara Haluleo Kendari selanjutnya Terdakwa dan saksi-3 sering bertemu dan bercerita tentang kehidupan rumah tangga masing-masing dimana saksi-3 mengatakan telah 2 (dua) tahun pisah ranjang dengan saksi-1 karena saksi-1 sering mabuk dan memukul saksi-3 dan Terdakwa mengatakan Terdakwa juga sudah 3 (tiga) bulan pisah ranjang dengan saksi-2 kemudian pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengatakan suka kepada saksi-3 dan dijawab saksi-3 dengan mengatakan “Saya juga suka sama kamu” sehingga Terdakwa dan saksi-3 sejak itu menjalin hubungan pacaran dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7  
saksi-3 pulang kerumah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepeda motor dan saksi merangkul pinggang kanan Terdakwa.

- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret saat saksi-3 berada di rumah kakak saksi-2 an. Sdri. Hartini di Jl. Pattimura desa XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX Terdakwa menelpon saksi-3 dengan mengatakan "Lagi dimana?" lalu jawab saksi-3 "Di rumahnya kakak, kalau kamu dimana?" kemudian jawab Terdakwa "Saya dirumah" lalu saksi-3 bertanya "Dengan siapa disitu?" jawab Terdakwa "Saya sendiri" selanjutnya saksi-3 mengatakan "Begitu, saya kerumahmu ya?" dijawab Terdakwa "Iya kesinimi" selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita saksi-3 dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa di Jl. R.A Kartini No. 168 Desa XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX dan setelah tiba sekira pukul 20.00 Wita, saksi-3 langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa karena pintunya tidak terkunci dan saksi-3 melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi-3 duduk di samping kanan Terdakwa sambil bercerita kemudian tangan kanan Terdakwa merangkul pundak saksi-3 dan tangan kirinya memegang tangan kiri saksi-3 selanjutnya Terdakwa mencium dahi kemudian bibir saksi-3 selama  $\pm 30$  (tiga puluh) detik.
- f. Bahwa sekira pukul 20.25 Wita Terdakwa dengan saksi-3 melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara awalnya Terdakwa dan saksi-3 masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa memberikan handuk kepada saksi-3 selanjutnya saksi-3 membuka baju, BH dan roknya lalu masuk ke kamar mandi kemudian saksi-3 kembali ke kamar dan langsung berbaring di samping Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi-3 saling berciuman lalu Terdakwa menghisap payudara dan menjilati vagina saksi-3 sedangkan saksi-3 menjilati penis Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina saksi-3 dan menaik turunkan pantatnya kemudian saksi-3 meminta ganti posisi untuk berada di atas Terdakwa sehingga Terdakwa berbaring lalu saksi-3 memasukkan penis Terdakwa ke dalam vaginanya kemudian saksi-3 menggoyangkan pantatnya naik turun selama  $\pm 5$  (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi-3 dimana saksi-3 dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan karena telah mencapai orgasme.
- g. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, saksi-3 ke kamar mandi dan membersihkan vagina saksi-3 dan memakai baju namun tidak memakai Bra sedangkan Terdakwa juga memakai baju kaos dan celana kemudian setelah menyapu kamar saksi-3 makan lalu kembali masuk ke kamar dan tidur disamping Terdakwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita saksi terbangun dan mendengar suara orang berjalan di luar rumah kemudian saksi-3 mendengar suara ketukan pintu hingga saksi-3 bangun dan bersembunyi di belakang pintu kamar sedangkan Terdakwa keruang tamu untuk membuka pintu dan saksi-3 melihat dari lubang kamar pintu depan didobrak dan ada 4 (empat) orang yang masuk serta mengamankan Terdakwa kemudian 1 (satu) orang membuka pintu kamar tidur dan menaruh saksi-3 keluar selanjutnya pada saat saksi-3 dan Terdakwa akan dibawa, keluarga Terdakwa keberatan dengan menghalang-halangi tim Inteldim 141/Kendari sehingga saksi-3 dan saksi-4 masing-masing mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dan setelah suasana tenang saksi-3 dan Terdakwa dibawa ke MaXXXXX untuk diintrogasi saksi-3 dan Terdakwa dibawa ke

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa rumah Terdakwa merupakan rumah papan dengan ukuran  $\pm 7 \times 10$  meter dan berada di Lrg. Abeko Desa XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX dengan posisi menghadap barat dan disebelah kanan rumah Terdakwa adalah rumah kakak Terdakwa dan disebelah kiri serta dibelakang merupakan tanah kosong sedangkan didepan adalah rumah orang tua Terdakwa dan rumah tersebut tidak ditempati keluarga Terdakwa karena anak dan istri Terdakwa tinggal di XXXXX XXXXX dan di dalam rumah Terdakwa terdiri dari 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) kamar tidur dan 1 (satu) dapur dan didalam kamar tersebut terdaat 1 (satu) buah ranjang, 1 (satu) buah kasur yang dihampar diatas ranjang tersebut dengan seprey sebagai alas kasur dengan 2 (dua) buah bantal dan kamar tersebut memiliki pintu tetapi tidak memiliki anak kunci melainkan menggunakan palang paku yang dibengkokkan jika dikunci dari dalam sedangkan penerangan lampu kamar remang-remang karena menggunakan bahlom lampu kecil dan jendela kamar tertutup rapat sehingga tidak memungkinkan orang lain untuk melihat dari arah luar rumah.
- i. Bahwa saksi-3 selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa hanya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dikamar tidur Terdakwa dan situasi rumah dan kamar Terdakwa saat itu terang walaupun malam hari karena disinari lampu dan pintu ruang tau dalam keadaan terkunci sedangkan pintu kamar tempat saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam keadaan terbuka dan saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Terdakwa telah berjanji untuk bertanggungjawab dengan menikahi saksi-3 apabila saksi-3 telah bercerai dengan saksi-1 karena hubungan rumah tangga saksi-3 dengan saksi-1 sejak tahun 2014 sudha tidak harmonis/pisah ranjang karena saksi-1 sering mabuk, sering pualng pagi, marah-marah dan melakukan fisik terhadap saksi-3.
- j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi-3 yang melakukan hubungan layaknya suami istri menyebabkan rumah tangga saksi-1 dan saksi-2 rusak sehingga saksi-2 dan saksi-1 merasa dirugikan karena saksi-2 adalah istri yang sah dari Terdakwa dan saksi-1 adalah suami yang sah dari saksi-3 sehingga saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/5 dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.





Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa bersifat alternative dimana dakwaan alternative kesatu adalah pasal 281 ke 1 KUHP yang bukan merupakan delik aduan atau delik biasa yang penuntutannya tidak diperlukan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan sedangkan dakwaan alternative kedua adalah merupakan tindak pidana aduan absolut dan berdasarkan ketentuan pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHP penuntutan dalam perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal yaitu Surat Pengaduan terlebih dahulu majelis akan menilai apakah Surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 KUHP.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan oleh saksi Hadrawati Nurdin tertanggal 10 Maret 2016 yang berisi mengenai adanya dugaan telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku suami saksi Hadrawati Nurdin dengan saksi XXXXX pada tanggal 9 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah saksi Hadrawati Nurdin menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan oleh saksi Hadrawati Nurdin tertanggal 9 Maret 2016 bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu tanggal 10 Maret 2016 maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 KUHP yaitu selama 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 74 KUHP dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang diajukan tersebut ternyata si pengadu yaitu saksi Hadrawati Nurdin sampai saat pemeriksaan akan dilaksanakan tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya, maka syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan atas nama Terdakwa tersebut diatas dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi-1** :

Nama lengkap : XXXXX  
Pangkat/NRP : XXXXX, XXXXX.  
Jabatan : XXXXX.  
Kesatuan : XXXXX.

Tempat dan tanggal lahir : XXXXX, XXXXX.  
Jenis kelamin : Laki-laki.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Yonif 725/Wrg namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan saksi XXXXX pada tahun 1994 saat saksi sedang bertugas di Yonif 725/Wrb selanjutnya dari perkanalan tersebut saksi dengan saksi XXXXX menikah secara sah di rumah orang tua saksi XXXXX di Ds. Ambaiupa Kec. Ranomeeto XXXXX dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 44/X/2/1994 tanggal 01 Oktober 1994 dan dari pernikahan tersebut saksi dan saksi XXXXX dikaruniai 1 (satu) orang anak an. Sdri. Faradillah (20 tahun) dan hingga saat ini saksi bersama keluarga tinggal di Ds. XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menikah secara sah dan baik di kesatuan maupun di KUA dengan saksi Hadrawati pada bulan Juni 2006 dan dari pernikahan tersebut, Terdakwa dan saksi Hadrawati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak an. Sdri. Nureski (9 tahun), Sdr. Muhammad Alfayed (3 tahun) dan Sdr. Risfki Ananda Saputra (13 tahun).
4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 saksi mendapat SMS dari No. HP yang saksi tidak kenal yang isinya „Saudara, kenapa kamu tinggal terus didalam rumahmu, isterimu itu selalu jalan dengan XXXXX XXXXX (Terdakwa) kemudian saksi menghubungi No. HP tersebut namun tidak dijawab selanjutnya saksi menyuruh saksi-3 untuk memanggil Terdakwa bertemu dengan saksi selanjutnya Terdakwa datang kemudian saksi bertanya "Betulkah kamu sering suka jalan dengan isteri saya karena saya menerima SMS yang isinya kamu sering pergi dengan isteri saya" jawab Terdakwa "Tidak mungkin bang itu hanya isu saja" kemudian kata saksi "Kalau tidak mungkin ya terima kasih, tapi kalau benar tolong dihentikan" selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 20.40 Wita anak saksi an. Sdri. Faradillah mengatakan **"Kalau bapak mau cari mama, pergi saja cari di rumah XXXXX XXXXX"** selanjutnya atas berita tersebut kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa di Jl. R.A. Kartini Ds. XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX dan melakukan pemantauan dengan mengendap selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit dan pada saat saksi menuju samping jendela kamar rumah Terdakwa, saksi mendengar suara Terdakwa dan saksi XXXXX dalam satu kamar selanjutnya saksi menuju pintu dapur dan melihat sepasang sandal warna hitam putih milik saksi XXXXX kemudian saksi keluar dari pekarangan rumah Terdakwa dan setelah berada di Jl. Lorong depan rumah terdakwa, saksi menelpon anggota Intel XXXXX an. Saksi XXXXX XXXXX dan saksi XXXXX Marpin dan XXXXX Irwan untuk sama-sama melakukan penangkapan.
6. Bahwa setelah saksi Ramadhan, saksi Marpin dan XXXXX Irwan tiba di Lorong depan rumah Terdakwa, saksi bersama saksi Ramadhan, saksi Marpin dan XXXXX Irwan menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai kemudian saksi dan saksi Ramadan menuju pintu depan sedangkan saksi Marpin dan XXXXX Irwan berada di pintu belakang.



11

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa selanjutnya saksi Ramadan mengetuk pintu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengatakan "XXXXX buka pintunya" sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa balas bertanya "Dengan siapa itu, sebentar dulu saya pakai baju" selanjutnya saksi Ramadan mengatakan "Jangan tanya, buka saja, saya hitung 1 sampai 3 kalau tidak dibuka maka saya tendang pitunya, 1,2,3" kemudian saksi Ramadan menendang pintu rumah Terdakwa hingga terbuka.

8. Bahwa setelah pintu depan rumah Terdakwa terbuka, saksi melihat Terdakwa dengan memakai kaos singlet warna putih dan celana pendek warna cream sedang berdiri di depan pintu kamar tidur sedangkan isteri saksi (saksi XXXXX) berada dalam kamar tidur dengan kondisi pintu kamar tertutup rapat dan terkunci dari dalam selanjutnya saksi Ramadan menyuruh Terdakwa untuk tiarap kemudian saksi Ramadan berkata "Siapa yang ada di dalam kamar" sambil menendang pintu kamar tidur hingga pintu tersebut terbuka kemudian saksi melihat di dalam kamar tersebut saksi XXXXX sedang duduk diatas tempat tidur dengan mengenakan baju hitam dan rok panjang warna merah dan saat itu kondisi saksi XXXXX dalam keadaan ketakutan dengan rambut yang acak-acakan dan baju kusut sedangkan kain spre yang ada diatas tempat tidur juga kusut.

9. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi XXXXX tertangkap tangan selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXX dibawa ke MaXXXXX untuk diinterogasi oleh Tim Intel Rem 143/Ho selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 17.45 Wita diserahkan ke Denpom VII/5.

10. Bahwa saksi melihat kondisi rumah Terdakwa merupakan rumah papan dengan ukuran  $\pm 7 \times 10$  Meter dan berada di Lrg. Abeko Ds. XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX dengan posisi menghadap barat dan disebelah kanan rumah Terdakwa adalah rumah kakak Terdakwa dan disebelah kiri serta dibelakang merupakan tanah kosong sedangkan didepan adalah rumah orang tua Terdakwa dan rumah tersebut tidak ditempati keluarga Terdakwa karena anak dan isteri Terdakwa tinggal di XXXXX XXXXX.

11. Bahwa saksi melihat rumah Terdakwa memiliki 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) kamar tidur dan 1 (satu) dapur dan didalam kamar tersebut terdapat 1 (satu) buah ranjang, 1 (satu) buah kasur yang dihampar diatas ranjang tersebut dengan seprey sebagai alas kasur dengan 2 (dua) buah bantal dan kamar tersebut memiliki pintu tetapi tidak memiliki anak kunci melainkan menggunakan palang paku yang dibengkokkan jika dikunci dari dalam sedangkan penerangan lampu kamar remang-remang karena menggunakan bohlam lampu kecil dan jendela kamar tertutup rapat sehingga tidak memungkinkan orang lain untuk melihat dari arah luar rumah.

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi merasa keberatan karena telah merusak rumah tangga saksi dengan saksi-3 sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/5 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-2 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : XXXXX  
Pekerjaan : XXXXX, XXXXX.  
Tempat, tanggal lahir : Perempuan.  
Jenis kelamin : Indonesia.  
Kewarganegaraan : Islam.  
Agama : XXXXX. XXXXX.  
Tempat tinggal

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Bandara Haluoleo Kota Kendari namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada saat berkenalan dengan Terdakwa masih istri sah dari saksi Tamrin yang menikah sejak tahun 1994 di Desa XXXXX XXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/X/2/1994 tanggal 01 Oktober 1994 I KUA Ranomeeto dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak an. Sdri. Faradilla Yunisha Salsabila (20 tahun) dan yang saksi ketahui Terdakwa juga telah menikah secara sah baik di kesatuan maupun di KUA dengan saksi Hadrawati pada bulan Juni 2006 dan dari pernikahan tersebut, Terdakwa dan saksi Hadrawati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa sejak saksi kenal dengan Terdakwa tersebut, saksi sering bertemu di Bandara Haluoleo Kota Kendari tepatnya di kantin tempat saksi bekerja dan pada bulan Maret 2015 saksi dan Terdakwa beserta 7 (tujuh) orang teman saksi pergi bernyanyi di Karaoke Diva Kota Kendari selanjutnya pada bulan Januari 2016 saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan saksi selama berpacaran dengan Terdakwa telah diantar pulang kerumah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepeda motor dan saksi merangkul pinggang kanan Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wita pada saat saksi berada di rumah kakak saksi an. Sdri. Hartini di Jl. Pattimura desa XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX, Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan **"Lagi dimana?"** lalu jawab saksi **"Di rumahnya kakak, kalau kamu dimana?"**, kemudian jawab Terdakwa **"Saya dirumah"** lalu saksi bertanya **"Dengan siapa disitu?"** jawab Terdakwa **"Saya sendiri"** selanjutnya saksi mengatakan **"kalau begitu, saya kerumahmu ya?"** dijawab Terdakwa **"Iya kesinimi"**.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita saksi berjalan kaki menuju menuju rumah Terdakwa dan setelah tiba sekira pukul 20.00 Wita, saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa karena pintunya tidak terkunci dan saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian saksi duduk di samping kanan Terdakwa dan bercerita dan tidak lama kemudian tangan kanan Terdakwa merangkul pundak saksi dan tangan kirinya memegang tangan kiri saksi selanjutnya Terdakwa mencium dahi kemudian bibir saksi selama  $\pm 30$  (tiga puluh) detik.
6. Bahwa sekira pukul 20.25 Wita Terdakwa mengambil handuk dan memberikan kepada saksi kemudian saksi masuk ke kamar Terdakwa dan melepas rok panjang saksi dan mengambil sarung kemudian ke kamar mandi buang air kecil selanjutnya saksi masuk kembali ke kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dengan cara pertama-tama saksi melepas rok mini dan celana dalam dan membuka baju hingga telanjang bulat kemudian saksi naik ke atas tempat tidur dimana pada saat itu Terdakwa sudah ada di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa melepas semua pakaiannya hingga telanjang bulat selanjutnya saksi





dan menghisap payudara saksi dan menjilati vagina saksi hingga saksi terangsang lalu saksi menghisap penis Terdakwa dan setelah samsama terangsang Terdakwa naik diatas perut saksi dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi selanjutnya berganti posisi saksi berada di atas Terdakwa kemudian saksi menggoyangkan naik turun pantatnya selama  $\pm$  5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi dan saksi merasakan kenikmatan dan orgasme.

7. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, saksi ke kamar mandi dan membersihkan vagina saksi dan memakai baju namun tidak memakai Bra sedangkan Terdakwa juga memakai baju kaos dan celana kemudian saksi makan setelah menyapu kamar lalu kembali masuk ke kamar dan tidur disamping Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita saksi terbangun dan mendengar suara orang berjalan di luar rumah kemudian saksi mendengar suara ketukan pintu hingga saksi bangun dan bersembunyi di belakang pintu kamar sedangkan Terdakwa keruang tamu dan membuka pintu dan saksi melihat dari lubang kamar ada 4 (empat) orang masuk dan mengamankan Terdakwa kemudian 1 (satu) orang membuka pintu kamar tidur dan menyuruh saksi keluar selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke MaXXXXX untuk diinterogasi kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke RSAD Dr Ismoyo untuk dirikes selanjutnya dibawa ke Madenpom VII/5 Kendari.

9. Bahwa selama saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa hanya melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dikamar tidur Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2016 dan situasi rumah dan kamar Terdakwa saat itu terang walaupun malam hari karena disinari lampu dan pintu ruang tamu dalam keadaan terkunci sedangkan pintu kamar tempat saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dalam keadaan tertutup.

10. Bahwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab dengan menikahi saksi apabila saksi telah bercerai dengan saksi Tamrin karena hubungan rumah tangga saksi dengan saksi Tamrin sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis/pisah ranjang karena saksi Tamrin sering mabuk, sering pulang pagi, marah-marah dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang:

Bahwa saksi dibawah ini sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan sampai saat persidangan ini tidak hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan sebagai berikut:



14

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : XXXXX.  
Pekerjaan : XXXXX.  
Tempat, tanggal lahir : XXXXX, XXXXX.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : XXXXX XXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami saksi.
2. Bahwa pada tahun 2006 saksi menikah dengan Terdakwa di Kesatuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/22/VI/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan dari pernikahan tersebut saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdri. Nur Reski Aprilia (9 tahun), Sdr. Muhammad Alfayed (3 tahun) dan anak tiri Terdakwa an. Sdr. Rifki Ananda Saputra (13 tahun).
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga saksi dan Terdakwa berjalan harmonis namun sejak bulan Oktober 2015 sudah tidak harmonis lagi karena Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan saksi XXXXX dimana saksi mendapat informasi dari saudara Terdakwa an. Sdri. Hariati yang bekerja di kantin Bandara yang sama dengan tempat kerja saksi XXXXX mengatakan Terdakwa pergi bersama saksi XXXXX bernyanyi di Karaoke Keluarga Inul Vista Jl. Saranani Kel. Korumba kota Kendari.
4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa "Jangan hubungan lagi dengan saksi XXXXX lagi karena akan saya laporkan kepada suami Sdri XXXXX (saksi XXXXX Tamrin) namun Terdakwa menjawab "Tidak, laporkan kalau ada bukti".
5. Bahwa pada bulan Juni 2015 saksi dan Terdakwa menemui saksi XXXXX di rumahnya di Ds. XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX untuk memperingatkan agar jangan lagi berhubungan dengan Terdakwa dan saksi XXXXX mengatakan hanya sekedar bernyanyi saja dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Terdakwa.
6. Bahwa ternyata saksi XXXXX tidak menepati janjinya dan tetap menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dan saksi mendaapat informasi dari anggota Intelrem 143/Ho dimana pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wita di rumah saksi dan Terdakwa di Jl. R.A. Kartini No. 168 Ds. XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX Terdakwa dan saksi XXXXX melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi sedang berada di XXXXX XXXXX.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi merasa keberatan dan sehingga saksi membuat Surat Pengaduan ke Denpom Kendari tertanggal 10 Maret 2016 menuntut agar Terdakwa dan saksi XXXXX diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Nama lengkap : XXXXX.  
Pangkat/NRP : XXXXX/XXXXX.  
Jabatan : XXXXX.  
Kesatuan : XXXXX.  
Tempat, tanggal lahir : XXXXX.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : XXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Bandara Haluoleo Kendari Terdakwa sebagai protokoler perwakilan XXXXX namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menikah secara sah dengan saksi Hadrawati sedangkan saksi XXXXX juga telah menikah secara sah dengan saksi XXXXX XXXXX.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wita saksi ditelpon oleh saksi Tamrin dan mengatakan bahwa istrinya yaitu saksi XXXXX tidak pulang-pulang ke rumah sejak tanggal 08 Maret 2016 kemudian saksi meminta kepada saksi Tamrin untuk mengirimkan No. HP saksi XXXXX untuk saksi lacak dimana keberadaannya.
4. Bahwa selanjutnya saksi mengecek keberadaan saksi XXXXX dengan menggunakan cellmapper (alat pendeteksi kedudukan signal) dan dari hasil pelacakan tersebut saksi XXXXX berada sekitar Ds. XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX.
5. Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada saksi Tamrin dan saksi Tamrin mengatakan **"Saya sudah taumi itu dimana, pasti di rumah XXXXX XXXXX (Terdakwa) di Jl. R.A. Kartini No. 168 Desa XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX"** selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Dandim 1417/Kendari lalu saksi diperintah oleh Dandim untuk dilakukan penangkapan dan pelakunya dibawa ke MaXXXXX.
6. Bahwa selanjutnya saksi mengajak saksi XXXXX Marpin menuju ke rumah Terdakwa di Jl. R.A. Kartini No. 168 Desa XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX kemudian sekira pukul 22.00 Wita saksi bertemu dengan saksi Tamrin ± 100 m dari rumah Terdakwa selanjutnya saksi, saksi Tamrin dan saksi Marpin berjaalan menuju rumah Terdakwa dan saat tiba di rumah Terdakwa langsung berpecah dimana saksi berjaga di pintu depan, saksi Tamrin berjaga di jendela dan saksi Marpin berjaga dipintu belakang rumah.
7. Bahwa kemudian saksi mengetuk pintu sebanyak 3 (tiga) kali dan dijawab Terdakwa **"Siapa ?"** namun pintu tidak dibuka sehingga saksi langsung mendobrak pintu dan melihat Terdakwa dalam posisi berdiri dengan mengenakan baju singlet dan celana pendek kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk tiarap dan saksi melihat saksi Marpin mendobrak pintu kamar dan menemukan saksi XXXXX yang mengenakan baju (tanpa BH) dengan rok panjang selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan saksi Marpin membawa saksi XXXXX naik ke mobil tetapi saat akan meninggalkan rumah Terdakwa banyak



saksi Marpin mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi dan saksi Marpin membawa Terdakwa dan saksi XXXXX ke MaXXXXX untuk diinterogasi kemudian sekira pukul 01.00 Wita saksi menyerahkan Terdakwa dan saksi XXXXX ke Tim Intel XXXXX.

8. Bahwa situasi rumah Terdakwa pada saat saksi belum melakukan penangkapan dalam kondisi sepi, ruang tamu gelap, teras terang, ruang tamu tengah menyala sedangkan kamar tidur tempat saksi XXXXX dan Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan gelap/lampu dimatikan dan dari hasil interogasi di MaXXXXX, saksi XXXXX dan Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran baru 1 (satu) kali melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Marpin.  
Pangkat/NRP : XXXXX/31980622531277.  
Jabatan : Ba Sub 2-3 Unit Inteldim 1417/Kendari.  
Kesatuan : XXXXX.  
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 06 Desember 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Jend. Ahmad Yani Lr. Ilmiah Gang 4  
Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di MaXXXXX namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menikah secara sah dengan saksi Hadrawati sedangkan saksi XXXXX juga telah menikah secara sah dengan saksi XXXXX Tamrin.m namun melihat kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Hadrawati kurang harmonis begitu juga kehidupan rumah tangga saksi XXXXX dengan saksi Tamrin, karena saksi Tamrin sering mabuk, sering pulang pagi, marah-marah dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi XXXXX sehingga Terdakwa dan saksi XXXXX menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 21.10 Wita saksi ditelpon oleh saksi Ramadhan dan mengatakan bahwa terjadi perzinahan antara Terdakwa dengan saksi XXXXX selanjutnya saksi dan saksi Ramadan meminta No. HP saksi XXXXX dan Terdakwa kepada saksi Tamrin untuk dilacak keberadaannya dan dari kedua nomor tersebut terlihat sering bertemu sehingga saksi dan saksi Ramadan menyampaikan kepada saksi Tamrin tentang hasil pelacakan No. HP milik saksi XXXXX.

4. Bahwa selanjutnya saksi melaporkan perihal tersebut kepada Dandim 1417/Kendari dan saksi mendapat perintah lisan dari Dandim 1417/Kendari untuk melakukan penangkapan selanjutnya saksi dan saksi Ramadan berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Jl. R.A. Kartini No. 168 Desa XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX dan di perjalanan saksi Tamrin menelpon "Sudah dimana?" karena saksi





5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita saksi dan saksi Ramadan tiba dan bertemu dengan saksi Tamrin ± 100 m dari rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi Tamrin dan XXXXX Muh. Irwan berjaga di belakang rumah Terdakwa sedangkan saksi Ramadan di pintu depan dan saksi sendiri mengintip di dinding samping dan melihat Terdakwa keluar dari kamar tanpa mengenakan pakaian kemudian Terdakwa masuk kembali ke kamar dan keluar sudah mengenakan pakaian dan berjalan menuju dapur kemudian saksi XXXXX keluar dari kamar dengan hanya mengenakan sarung sehingga saksi memberi isyarat kepadasaksi Ramadan untuk mendobrak pintu depan rumah Terdakwa.

6. Bahwa setelah pintu depan rumah Terdakwa terbuka, saksi Ramadan masuk kedalam rumah dan memerintahkan Terdakwa untuk tiarap kemudian saksi menyusul masuk dan ingin mengamankan saksi XXXXX namun karena pintu kamar dimana saksi XXXXX berada terkunci sehingga saksi membujuk saksi XXXXX untuk membuka pintu kamar tetapi pintu kamar tetap terkunci dari dalam sehingga saksi mendobrak pintu tersebut dan mendapati saksi XXXXX bersembunyi di belakang pintu dan telah mengenakan baju dengan rok yang terbalik dan tidak mengenakan BH.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXX diamankan dan akan dibawa ke Kodim, banyak keluarga Terdakwa yang berkeras melarang membawa Terdakwa dan saksi XXXXX sehingga saksi dan saksi Ramadan masing-masing mengeluarkan tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah suasana tenang saksi membawa Terdakwa dan saksi XXXXX ke MaXXXXX untuk diinterogasi dimana Terdakwa dan saksi XXXXX mengakui telah melakukan hubungan suami istri sebanyak satu kali, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita saksi XXXXX dan Terdakwa saksi serahkan ke Tim Intelrem 143/Ho.

8. Bahwa saksi mengetahui situasi rumah Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan dalam kondisi sepi namun ruang tamu, teras, pintu belakang semuanya terang karena lampu menyala sedangkan kamar tidur tempat saksi XXXXX dan Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan gelap/lampu dimatikan dan dari hasil interogasi di MaXXXXX, saksi XXXXX dan Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran baru 1 (satu) kali melakukan hubungan layaknya suami isteri.

9. Bahwa dan pada tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 11.30 Wita saksi bersama 3 (tiga) orang anggota unit XXXXX dan 1 (satu) orang Provost kembali mendatangi rumah Terdakwa dan mengamankan dan menyita selimut, bantal, sarung, bantal dan HP milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Susjurtaif dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2010 Terdakwa



udara Halu Uleo Kendari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat XXXXX.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2006 menikah secara sah baik di Satuan maupun di KUA dengan saksi saksi XXXXX janda satu anak dan dari pernikahan Terdakwa dan saksi XXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Nureski (9 tahun) dan Sdr. Muhammad Alfayed (3 tahun) ditambah dengan anaka tiri Terdakwa an. Rifki Ananda (13 tahun).

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi XXXXX sejak tahun 1993 di SMPN Angkasa kendari karena Terdakwa dan saksi XXXXX satu sekolah dimana Terdakwa kelas 1 dan saksi XXXXX kelas II selain itu rumah saksi XXXXX dan Terdakwa satu desa.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui saat ini saksi XXXXX telah menikah dengan saksi XXXXX Tamrin yang bertugas di Koramil 1417-03 Lambuya XXXXX dan mempunyai satu orang anak.

5. Bahwa pada bulan Januari 2015 di Bandara Haluoleo Kendari Terdakwa bertemu kembali dengan saksi XXXXX pada saat Terdakwa ditugaskan sebagai protokoler perwakilan XXXXX dan saksi XXXXX bekerja di salah satu kantin di Bandara sehingga Terdakwa sering menemui saksi XXXXX di Kantin Bandara.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXX sering bertemu sehingga Terdakwa dan saksi XXXXX saling bercerita tentang kehidupan rumah tangga masing-masing dimana saksi XXXXX mengatakan telah 2 (dua) tahun pisah ranjang dengan saksi Tamrin karena saksi Tamrin sering mabuk dan memukul saksi XXXXX dan begitu juga dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXX Terdakwa juga sudah 3 (tiga) bulan pisah ranjang dengan saksi Hadarwati.

7. Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXX bahwa Terdakwa menyukai saksi XXXXX dan dijawab saksi XXXXX dengan mengatakan "Saya juga suka sama kamu" sehingga Terdakwa dan saksi XXXXX sejak saat itu menjalin hubungan pacaran tetapi selama pacaran Terdakwa dan saksi XXXXX tidak pernah jalan sama-sama melainkan pacaran di kantin Bandara tempat saksi XXXXX kerja atau terkadang via telpon.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wita saksi XXXXX menghubungi Terdakwa via telpndan menanyakan keberadaan Terdakwa selanjutnya jawab Terdakwa **"Saya di rumah, kenapa ?"** kemudian saksi XXXXX bertanya lagi **"Ada siapa di situ"** lalu dijawab Terdakwa **"Tidak ada siapa-siapa hanay saya sendiri"** kemudian saksi XXXXX mengatakan **"Kalau begitu saya kerumamu ya"** tetapi Terdakwa mengatakan akan keluar membeli ikan dan dijawab saksi XXXXX **"Biarmi nanti selesai magrib saya mampir ke rumahmu"**.

9. Bahwa setelah Terdakwa pulang dari membeli ikan sekira pukul 18.20 Wita, saksi XXXXX datang pada saat Terdakwa sedang berada di dapur membersihkan ikan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi XXXXX untuk duduk diruang tamu terlebih dahulu selanjutnya setelah Terdakwa selesai masak ikan Terdakwa memanggil saksi XXXXX untuk makan tetapi saksi XXXXX tidak mau sehingga Terdakwa makan sendirian.



mendatangi dan duduk berdampingan dengan saksi XXXXX di ruang tamu selanjutnya Terdakwa merangkul dan mencium kening serta bibir saksi XXXXX selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dengan diikuti saksi XXXXX kemudian saksi XXXXX mengatakan mau buang air kecil sehingga Terdakwa memberikan handuk dan saksi XXXXX membuka baju, BH dan roknya lalu masuk ke kamar mandi.

11. Bahwa selanjutnya saksi XXXXX kembali ke kamar tidur dan langsung berbaring di samping Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi XXXXX saling berciuman, kemudian Terdakwa menciumi payudara dan vagina saksi XXXXX sedangkan saksi menjilati penis Terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi XXXXX sama-sama terangsang.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi XXXXX dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi XXXXX dibawah dan kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya, setelah itu saksi XXXXX meminta ganti posisi yaitu saksi XXXXX diatas dan Terdakwa dibawah sehingga Terdakwa berbaring lalu saksi XXXXX memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vaginanya kemudian saksi XXXXX menggoyangkan pantatnya naik turun selama  $\pm$  3 (tiga) menit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi XXXXX sehingga baik Terdakwa maupun saksi XXXXX sama-sama merasakan kenikmatan dan dalam hubungan badan tersebut saksi XXXXX telah mencapai orgasme, selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXX masing-masing membersihkan kemaluannya dengan tissue.

13. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya "Siapa" namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa melihat pintu depan rumahnya didobrak dan 4 (empat) orang anggota Intel Kodim 1417/Kendari yaitu saksi Tamrin, saksi Ramadan, saksi Marpin dan XXXXX Irwan masuk ke dalam rumah Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXX dibawa ke MaXXXXX.

14. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi XXXXX hanya melakukan hubungan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dikamar tidur Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2016 yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan pada saat Terdakwa dan saksi XXXXX melakukan hubungan suami isteri, situasi rumah sepi karena malam hari serta anak isteri Terdakwa tinggal di XXXXX XXXXX dan lampu rumah semua dalam keadaan menyala kecuali kamar tempat Terdakwa dan saksi XXXXX melakukan persetubuhan dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu dan pintu ruang tamu dalam keadaan terkunci sedangkan pintu kamar tempat Terdakwa dan saksi XXXXX melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dalam keadaan terbuka dan gorden jendela ruang tamu maupun rumah dalam keadaan tertutup rapat.

15. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal karena saksi XXXXX yang merupakan isteri sah dari saksi XXXXX Tamrin anggota XXXXX Kendari.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 44/X/2/1994 tanggal 01 Oktober 1994 an. Tamrin M dengan Asmawati.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri No. Reg/16/KPI/WRB/I/1996 tanggal 08 Januari 1998 an. XXXXX.
- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 116/22/VI/2006 tanggal 24 Juli 2006 an. XXXXX dengan XXXXX.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri No. KPI/775/VI/2012 tanggal 27 Juli 2002 an. XXXXX.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 7405080609130014 an. Kepala keluarga Tamrin M.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX Tamrin M kepada Dandepom VII/5.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX kepada Dandepom VII/5.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat diperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/WRB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Susjurtaif dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg kemudian pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di MaXXXXXX sebagai Protokoler di Bandara udara Halu Uleo Kendari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat XXXXX.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2006 menikah secara sah baik di Satuan maupun di KUA dengan saksi saksi XXXXX janda satu anak dan dari pernikahan Terdakwa dan saksi XXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Nureski (9 tahun) dan Sdr. Muhammad Alfayed (3 tahun) ditambah dengan anaka tiri Terdakwa an. Rifki Ananda (13 tahun).

3. Bahwa benar saksi Tamrin telah menikah secara sah dengan saksi XXXXX pada tahun 1994 di rumah orang tua saksi XXXXX di Ds. Ambaiupa Kec. Ranomeeto XXXXX dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 44/X/2/1994 tanggal 01 Oktober 1994 dan dari pernikahan tersebut saksi Tamrin dan saksi XXXXX dikaruniai 1 (satu) orang anak an. Sdri. Faradillah (20 tahun) dan hingga saat ini saksi bersama keuarga tinggal di Ds. XXXXX Kec. Ranomeeto XXXXX yang sampai saat ini pernikahan antara saksi XXXXX dengan saksi Tamrin masih tetap utuh karena belum ada perceraian atas pernikahan tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi XXXXX sejak tahun 1993 di SMPN Angkasa kendari karena Terdakwa dan saksi XXXXX satu sekolah dimana Terdakwa kelas 1 dan saksi XXXXX kelas II selain itu rumah saksi XXXXX dan Terdakwa satu desa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 di Bandara Haluoleo Kendari Terdakwa bertemu kembali dengan saksi XXXXX pada saat Terdakwa ditugaskan sebagai protokol perwakilan XXXXX dan saksi XXXXX bekerja di salah satu kantin di Bandara sehingga Terdakwa sering menemui saksi XXXXX di Kantin Bandara.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXX sering bertemu sehingga Terdakwa dan saksi XXXXX saling bercerita tentang kehidupan rumah tangga masing-masing dimana saksi XXXXX mengataan telah 2 (dua) tahun pisah ranjang dengan saksi Tamrin karena saksi Tamrin sering mabuk dan memukul saksi XXXXX dan begitu juga dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXX bahwa Terdakwa juga sudah 3 (tiga) bulan pisah ranjang dengan saksi Hadarwati.

8. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXX bahwa Terdakwa menyukai saksi XXXXX dan dijawab saksi XXXXX dengan mengatakan "Saya juga suka sama kamu" sehingga Terdakwa dan saksi XXXXX sejak saat itu menjalin hubungan pacaran tetapi selama pacaran Terdakwa dan saksi XXXXX tidak pernah jalan bersama-sama melainkan hanya pacaran di kantin Bandara tempat saksi XXXXX kerja.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wita saksi XXXXX menghubungi Terdakwa via telpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab **"Saya di rumah, kenapa ?"** kemudian saksi XXXXX bertanya lagi **"Ada siapa di situ"** lalu dijawab Terdakwa **"Tidak ada siapa-siapa hanya saya sendiri"** kemudian saksi XXXXX mengatakan **"Kalau begitu saya kerumahmu ya"** dan Terdakwa mengatakan akan keluar membeli ikan dan dijawab saksi XXXXX **"Biarmi nanti selesai magrib saya mampir ke rumahmu"**.

10. Bahwa benar sekira pukul 18.20 Wita, setelah Terdakwa pulang dari membeli ikan, saksi XXXXX datang pada saat Terdakwa sedang berada di dapur membersihkan ikan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXX untuk duduk diruang tamu terlebih dahulu selanjutnya setelah Terdakwa selesai masak ikan Terdakwa memanggil saksi XXXXX untuk makan tetapi saksi XXXXX tidak mau sehingga Terdakwa makan sendirian.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa mendatangi dan duduk berdampingan dengan saksi XXXXX di ruang tamu dan Terdakwa langsung merangkul dan mencium kening serta bibir saksi XXXXX selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dengan diikuti saksi XXXXX kemudian saksi XXXXX mengatakan mau buang air kecil sehingga Terdakwa memberikan handuk dan saksi XXXXX membuka baju, BH dan roknya lalu masuk ke kamar mandi.

12. Bahwa selanjutnya saksi XXXXX kembali ke kamar tidur dan langsung berbaring di samping Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi XXXXX saling berciuman, kemudian Terdakwa menciumi payudara dan vagina saksi XXXXX sedangkan saksi menjilati penis Terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi XXXXX sama-sama terangsang.



13. Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi XXXXX melakukan hubungan badan, kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi XXXXX dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi XXXXX dibawah dan kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya, setelah itu saksi XXXXX meminta ganti posisi yaitu saksi XXXXX diatas dan Terdakwa dibawah sehingga Terdakwa berbaring lalu saksi XXXXX memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vaginanya kemudian saksi XXXXX menggoyangkan pantatnya naik turun selama  $\pm 3$  (tiga) menit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi XXXXX sehingga baik Terdakwa maupun saksi XXXXX sama-sama merasakan kenikmatan dan dalam hubungan badan tersebut saksi XXXXX telah mencapai orgasme, selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXX masing-masing membersihkan kemaluannya dengan tissue.

14. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita setelah Terdakwa dan saksi XXXXX selesai melakukan hubungan badan didalam kamar, saksi Ramadan mengetuk pintu rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan mengatakan **"XXXXX buka pintunya"** kemudian Terdakwa balas bertanya **"Dengan siapa itu, sebentar dulu saya pakai baju"** selanjutnya saksi Ramadan mengatakan **"Jangan tanya, buka saja, saya hitung 1 sampai 3 kalau tidak dibuka maka saya tendang pitunya, 1,2,3"** kemudian saksi Ramadan menendang pintu rumah Terdakwa hingga terbuka.

15. Bahwa benar setelah pintu depan rumah Terdakwa terbuka, saksi Tamrin melihat Terdakwa dengan memakai kaos singlet warna putih dan celana pendek warna cream sedang berdiri di depan pintu kamar tidur sedangkan isteri saksi (saksi XXXXX) berada dalam kamar tidur dengan kondisi pintu kamar tertutup rapat dan terkunci dari dalam selanjutnya saksi Ramadan menyuruh Terdakwa untuk tiarap kemudian saksi Ramadan berkata **"Siapa yang ada di dalam kamar"** sambil menendang pintu kamar tidur hingga pintu tersebut terbuka kemudian saksi Tamrin melihat di dalam kamar tersebut saksi XXXXX sedang duduk diatas tempat tidur dengan mengenakan baju hitam dan rok panjang warna merah dan saat itu kondisi saksi XXXXX dalam keadaan ketakutan dengan rambut yang acak-acakan dan baju kusut sedangkan kain spreng yang ada diatas tempat tidur juga kusut.

16. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi XXXXX hanya melakukan hubungan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali di kamar tidur Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2016 yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan pada saat Terdakwa dan saksi XXXXX melakukan hubungan suami isteri, situasi rumah sepi karena malam hari serta anak isteri Terdakwa tinggal di XXXXX XXXXX dan lampu rumah semua dalam keadaan menyala. kecuali kamar tempat Terdakwa dan saksi XXXXX melakukan persetubuhan dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu dan pintu ruang tamu dalam keadaan terkunci sedangkan pintu kamar tempat Terdakwa dan saksi XXXXX melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dalam keadaan terbuka dan gorden jendela ruang tamu maupun rumah dalam keadaan tertutup rapat.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXX dibawa ke MaXXXXX oleh Saksi Ramadan, Saksi Marpin dan saksi Tamrin untuk dilakukan interogasi oleh Tim Intel XXXXX selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 17.45 Wita diserahkan ke Denpom VII/5 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar, atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal karena saksi XXXXX yang merupakan isteri sah dari saksi XXXXX Tamrin anggota XXXXX Kendari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa..

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

### Dakwaan Pertama

Unsur Kesatu : Barangsiapa

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

### Atau

### Dakwaan Kedua

Unsur Kesatu : Seorang Pria

Unsur Kedua : Telah menikah

Unsur Ketiga : Melakukan Zinah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara Alternatif Maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan dan adanya Surat Pengaduan dari Saksi XXXXX pada tanggal 10 Maret 2016 yang menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena melakukan perzinahan dengan saksi XXXXX pada tanggal 9 Maret 2016, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua-lah yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Kedua Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu: Seorang Pria

Bahwa yang dimaksudkan dengan “seorang pria” adalah yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Susjurtaif dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditugaskan di MaXXXXX sebagai Protokoler di Bandara udara Halu Uleo Kendari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat XXXXX.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 500/Raider dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu XXXXX Hariyudin Nrp. XXXXX yang saat ini berdiri didepan persidangan sebagai Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Setiap Orang " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Telah menikah

Bahwa yang dimaksud telah menikah dalam perkara ini, yaitu si Pria atau Terdakwa masih terikat dalam perkawinan dengan istrinya yang dilakukan menurut hukum yang berlaku baginya dan ketika si pria/Terdakwa melakukan perbuatannya ini hubungan pernikahannya dengan istrinya masih tetap utuh dan belum ada perceraian.

Berdasarkan keterangan parasaksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2006 menikah secara sah baik di Satuan maupun di KUA dengan saksi saksi XXXXX janda satu anak dan dari pernikahan Terdakwa dan saksi XXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Nureski (9 tahun) dan Sdr. Muhammad Alfayed (3 tahun) ditambah dengan anaka tiri Terdakwa an. Rifki Ananda (13 tahun).

2. Bahwa benar, sampai saat ini pernikahan antara Terdakwa dan saksi XXXXX masih tetap utuh karena Terdakwa dan saksi XXXXX belum pernah bercerai.

3. Bahwa benar, ketika Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi XXXXX pada tanggal 9 Maret 2016, Terdakwa masih terikat pernikahannya dengan saksi Hadarwati Nurdin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure kedua "Telah menikah" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Melakukan Zinah

Bahwa yang dimaksud dengan Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang bukan istrinya atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang pria yang bukan suaminya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (zakar si pria) tidaklah dipersoalkan, yang penting dengan masuknya kemaluan / zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka.

Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 284 KUP, hanya pria/wanita yang telah kawin (menikah) saja yang dikatakan sebagai Pelaku tindak pidana "Zina" atas pengaduan wanita/pria pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya, sedangkan pria/wanita teman berzinanya bertindak sebagai "pelaku/ peserta" saja, namun demikian baik "pelaku" maupun "peserta" sama-sama dapat dipidana.

Berdasarkan keterangan parasaksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi XXXXX sejak tahun 1993 di SMPN Angkasa kendari karena Terdakwa dan saksi XXXXX satu sekolah dimana Terdakwa kelas 1 dan saksi XXXXX kelas II selain itu rumah saksi XXXXX dan Terdakwa satu desa.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui saat ini saksi XXXXX telah menikah dengan saksi XXXXX Tamrin yang bertugas di Koramil 1417-03 Lambuya XXXXX dan mempunyai satu orang anak.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 di Bandara Haluoleo Kendari Terdakwa bertemu kembali dengan saksi XXXXX pada saat Terdakwa ditugaskan sebagai protokoler perwakilan XXXXX dan saksi XXXXX bekerja di salah satu kantin di Bandara sehingga Terdakwa sering menemui saksi XXXXX di Kantin Bandara.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXX sering bertemu sehingga Terdakwa dan saksi XXXXX saling bercerita tentang kehidupan rumah tangga masing-masing dimana saksi XXXXX mengataan telah 2 (dua) tahun pisah ranjang dengan saksi Tamrin karena saksi Tamrin sering mabuk dan memukul saksi XXXXX dan begitu juga dengan Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXX bahwa Terdakwa juga sudah 3 (tiga) bulan pisah ranjang dengan saksi Hadarwati.
5. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXX bahwa Terdakwa menyukai saksi XXXXX dan dijawab saksi XXXXX dengan mengatakan "Saya juga suka sama kamu" sehingga Terdakwa dan saksi XXXXX sejak saat itu menjalin hubungan pacaran tetapi selama pacaran Terdakwa dan saksi XXXXX tidak pernah jalan bersama-sama melainkan hanya pacaran di kantin Bandara tempat saksi XXXXX kerja.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wita saksi XXXXX menghubungi Terdakwa via telpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya di rumah, kenapa ?" kemudian saksi XXXXX bertanya lagi "Ada siapa di situ" lalu dijawab Terdakwa "Tidak ada siapa-siapa hanya saya sendiri" kemudian saksi XXXXX mengatakan "Kalau begitu saya kerumahmu ya" dan Terdakwa mengatakan akan keluar membeli ikan dan dijawab saksi XXXXX "Biarmi nanti selesai magrib saya mampir ke rumahmu".



pulang dari membeli ikan, saksi XXXXX datang pada saat Terdakwa sedang berada di dapur membersihkan ikan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXX untuk duduk diruang tamu terlebih dahulu selanjutnya setelah Terdakwa selesai masak ikan Terdakwa memanggil saksi XXXXX untuk makan tetapi saksi XXXXX tidak mau sehingga Terdakwa makan sendirian.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai makan, Terdakwa mendatangi dan duduk berdampingan dengan saksi XXXXX di ruang tamu dan Terdakwa langsung merangkul dan mencium kening serta bibir saksi XXXXX selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dengan diikuti saksi XXXXX kemudian saksi XXXXX mengatakan mau buang air kecil sehingga Terdakwa memberikan handuk dan saksi XXXXX membuka baju, BH dan roknya lalu masuk ke kamar mandi.

9. Bahwa selanjutnya saksi XXXXX kembali ke kamar tidur dan langsung berbaring di samping Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi XXXXX saling berciuman, kemudian Terdakwa menciumi payudara dan vagina saksi XXXXX sedangkan saksi menjilati penis Terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi XXXXX sama-sama terangsang.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi XXXXX dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi XXXXX dibawah dan kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya, setelah itu saksi XXXXX meminta ganti posisi yaitu saksi XXXXX diatas dan Terdakwa dibawah sehingga Terdakwa berbaring lalu saksi XXXXX memasukkan kemaluannya ke dalam vaginanya kemudian saksi XXXXX menggoyangkan pantatnya naik turun selama  $\pm 3$  (tiga) menit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi XXXXX sehingga baik Terdakwa maupun saksi XXXXX sama-sama merasakan kenikmatan dan dalam hubungan badan tersebut saksi XXXXX telah mencapai orgasme, selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXX masing-masing membersihkan kemaluannya dengan tissue.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ketiga "Melakukan zinah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang telah menikah melakukan zinah"  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini yang sejak semula Terdakwa kenal dengan saksi XXXXX mengetahui bahwa saksi XXXXX merupakan istri dari saksi XXXXX Tamrin anggota XXXXX Terdakwa sendiri yang juga sudah mempunyai istri dan anak namun Terdakwa tetap menyatakan cintanya kepada saksi XXXXX dan sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi XXXXX melakukan hubungan suami istri (Perzinahan) pada tanggal 9 Maret 2016 di rumah Terdakwa,



2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan cenderung Terdakwa melampiaskannya kepada saksi XXXXX yang merupakan istri dari seorang anggota TNI AD yaitu saksi XXXXX Tamrin padahal Terdakwa tidak ada halangan untuk menyalurkan hasrat seks-nya kepada istrinya yang sah yaitu saksi XXXXX, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa lebih mementingkan hasrat birahinya dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya walaupun hal tersebut dilakukan suka sama suka.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak rumah tangganya sendiri maupun rumah tangga saksi XXXXX Tamrin dengan saksi XXXXX dan lebih dari itu perbuatan Terdakwa dapat merusak hubungan antar satuan yang seharusnya dipegang teguh oleh Terdakwa dengan tidak berhubungan badan dengan isteri sesama anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan militer pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi XXXXX tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan kepantasan serta kesusilaan apalagi saksi XXXXX adalah istri sah dari saksi XXXXX Tamrin yang juga merupakan seorang Prajurit TNI AD yang sama-sama satu kesatuan di XXXXX Kendari, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghayati nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dilingkungan kehidupan masyarakat militer serta kaedah-kaedah moralitas yang berlaku baginya.

Menimbang : Bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjunjung tinggi integritas yang berlaku dilingkungan militer dan tatanan kehidupan keprajuritan, dimana Terdakwa sebagai prajurit TNI AD seharusnya menjaga hubungan sesama kesatuan serta menghargai suami saksi XXXXX yang bertugas di XXXXX Kendari, tetapi sebaliknya Terdakwa dengan sadar melakukan persetubuhan dengan isteri seorang anggota TNI AD, sehingga perbuatan itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan Terdakwa selaku prajurit Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kesatuan dan lingkungan TNI maka akan membawa dampak yang buruk bagi keutuhan pasukan maupun kesatuan dimanapun Terdakwa bertugas karena secara filosofis nilai-nilai yang ditanamkan dan diajarkan dilingkungan TNI adalah bahwa seorang prajurit berkewajiban menghormati dan menghargai antar kesatuan TNI, hal ini untuk menghindari perpecahan kesatuan tubuh TNI.

Menimbang : Bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah merusak dan meruntuhkan nilai-



dalam diri Terdakwa dan apabila Terdakwa terus dipertahankan sebagai prajurit TNI dikhawatirkan akan merusak tatanan dan kehidupan prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah dan menghindari agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak terulang lagi dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dimasa yang akan datang, yang dapat menggoncangkan tatanan kehidupan dimasyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya serta menimbulkan kegoncangan pada tatanan disiplin keprajuritan maka Majelis Hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur sebagai Ultimatum Remedium yang diberikan kepada Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan yang tergoncang ditengah masyarakat militer yang dilakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa harus diberikan tindakan yang tegas dengan cara memberhentikan Terdakwa dan mengeluarkan Terdakwa dari lingkungan dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi XXXXX Tamrin suami dari saksi XXXXX.
3. Terdakwa benjanji akan bertanggung jawab menikahi saksi XXXXX apabila nantinya telah bercerai dengan saksi XXXXX Tamrin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga saksi XXXXX Tamrin dan saksi XXXXX yang kini dalam proses perceraian.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak hubungan antar kesatuan Terdakwa dengan kesatuan saksi XXXXX Tamrin
3. Perbuatan Terdakwa sangat tercela yang melakukan persetubuhan dengan isteri sesama anggota TNI.
4. Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya dan cenderung melampiaskannya tanpa memandang nilai-nilai moral kesusilaan yang berlaku didalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.





- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (Satu) lembar foto gambar rumah dan kamar Terdakwa dengan saksi-3 melakukan persetubuhan.
  - 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 44/X/2/1994 tanggal 01 Oktober 1994 an. Tamrin M dengan Asmawati.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri No. Reg/16/KPIWRB/I/1996 tanggal 08 Januari 1998 an. XXXXX.
  - 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 116/22/VI/2006 tanggal 24 Juli 2006 an. XXXXX dengan XXXXX.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri No. KPI/775/VI/2012 tanggal 27 Juli 2002 an. XXXXX.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 7405080609130014 an. Kepala keluarga Tamrin M.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX Tamrin M kepada Dandepom VII/5.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX kepada Dandepom VII/5.
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam tahanan sementara sedangkan masa tahanan sama atau melebihi dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
- Mengingat : Pasa 284 ayat (1) ke-1a KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan, perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hariyudin, XXXXX NRP. XXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang telah menikah melakukan zinah"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto gambar rumah dan kamar Terdakwa dengan saksi-3 melakukan persetubuhan.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 44/X/2/1994 tanggal 01 Oktober 1994 an. Tamrin M dengan Asmawati.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri No. Reg/16/KPIWRB/I/1996 tanggal 08 Januari 1998 an. XXXXX.
- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 116/22/VI/2006 tanggal 24 Juli 2006 an. XXXXX dengan XXXXX.



30

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

KPI/775/VI/2012 tanggal 27 Juli 2002 an. XXXXX.

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 7405080609130014 an. Kepala keluarga Tamrin M.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX Tamrin M kepada Dandepom VII/5.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX kepada Dandepom VII/5.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto,SH,MH. Letkol Chk NRP.544973 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Letkol Chk NRP. 522960 dan Mulyono,SH Mayor Chk NRP.522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi,SH. Mayor Chk Nrp.292087290970 serta dan Panitera Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP. 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Suyanto, SH, MH.  
Letkol Chk NRP. 544973

Hakim Anggota I

Puspayadi, SH.  
Letkol Chk NRP. 522960

Hakim Anggota II

Mulyono, SH. S.H  
Mayor Chk NRP. 522672

Panitera

Erna Dwi Astuti  
Peltu (K) NRP. 21930148301271

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)